

SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR : 08 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA RRI PURWOKERTO

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam kerangka mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa untuk Satuan Kerja RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2020, secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di lingkungan Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik RRI Purwokerto.
2. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir 1 (satu) perlu ditetapkan Keputusan Kepala RRI Purwokerto tentang Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja RRI Purwokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 32 / Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Undang-Undang RI Nomor 1 / Tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 / Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Siaran Lembaga Penyiaran Publik.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 / Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.
5. Peraturan PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 2770 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
7. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Memperhatikan** : 1. DIPA LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026.

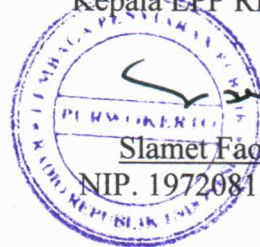
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala RRI Purwokerto tentang Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Lembaga Penyiaran Publik RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026.
- Pertama** : Yang dimaksud dengan :
- a. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau jasa milik Negara/Daerah di masing-masing Dinas/Instansi.
- b. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, selaku : Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Satuan Kerja RRI Purwokerto untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini yang meliputi : Honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan biaya administrasi pendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran DIPA RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026.
- Keempat : Keputusan ini mulai 2 Januari hingga 31 Desember 2026 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos

NIP. 197208151999031005

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR : 08 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2026

01. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

: Fian Visiardhana, S.T
NIP. 19970117 202012 1 006

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala DPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos

NIP. 1972081519990310054